

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 25, dibentuklah Badan Nasional Peanggulangan Bencana (BNPB), dan turunan dari regulasi tersebut ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Utara tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya Sesuai Konawe Utara dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), merupakan penterjemahan, pengoperasionalan dan pengimplementasian visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program dalam Renstra tahun 2021-2026.

BPBD Kabupaten Konawe Utara sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana dituntut untuk memiliki arah kebijakan yang mendukung visi, misi Bupati melalui profesionalisme penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana.

Visi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

periode tahun 2021-2026 adalah:

“Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Pernyataan visi tersebut diatas kemudian dijabarkan dalam 6 misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana Kawasan permukiman;
3. Mewujudkan keadilan sosial dan nilai tambah dalam pengelolaan sumberdaya alam guna meningkatkan daya saing ekonomi;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang prima;
- 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;** dan
6. Membangun peradaban masyarakat yang bertumpu pada nilai - nilai keagamaan dan kebudayaan lokal.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021–2026, tugas dan fungsi BPBD termasuk dalam misi ke 5 yaitu Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana dalam rancangan arah kebijakan pengelolaan manajemen penanggulangan bencana dengan strategi meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pengurangan resiko.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara nomor 1 Tahun 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2019, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara mempunyai Konawe Utara, yaitu :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan;
2. Menyusun dan melaksankan kebijakan daerah dibidang Penanggulangan Bencana meliputi pencegahan, penanganan bencana, serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Dalam melaksanakan Konawe Utara tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Utara, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
4. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
5. Menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasi peta rawan bencana;
6. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
7. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
8. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
9. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
10. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3501);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
 22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 26. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana daerah (Provinsi / Kota);

28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Kedudukan, Konawe Utara dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 -2032;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 Nomor 67);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2012 -2032.
35. Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
38. Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2019 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara 2021–2026 ke dalam rencana program prioritas kegiatan tahunan Perangkat Daerah;
- b. Menyelaraskan dan mensinkronkan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021–2026;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah dalam rangka pembangunan daerah.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 adalah untuk menghasilkan pedoman dalam :

- a. Pelaksanaan program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 dalam Bidang Kebencanaan;
- b. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022;
- c. Tersedianya pedoman penyusunan DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
 - a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan Sumber Daya SKPD
 - b. Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
 - c. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target /keluaran yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 - d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program /kegiatan
 - e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
 - f. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- 4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
- 4.3 Table rencana program dan kegiatan.

Bab V PENUTUP

B A B II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu dan Prakiraan Capaian Renstra BPBD

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada satu tahun terakhir ini. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta obyek pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dalam pelaksanaan diperlukan suatu indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian serta keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertuang dalam RKPD dengan realisasi masing-masing keluaran kegiatan. Evaluasi program dan hasil kegiatan berdasarkan realisasi capaian kegiatan selengkapny dapat diurai sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan Sumber Daya SKPD :

**Tabel 1 Realisasi Program/Kegiatan
Yang Tidak Memenuhi Target Tahun 2021**

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	18.920.720.600	16.494.254.812	87,18%
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	18.920.720.600	16.494.254.812	87,18%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.920.720.600	16.494.254.812	87,18%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.223.946.600	2.036.515.236,00	91,57%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.480.425.436	1.338.015.872,00	90,38%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151.860.000	145.860.000,00	96,05%
Tambahan Penghasilan ASN (TPP)	591.661.164	552.639.364,00	93,40%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.188.000	483.799.132	97,90%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	494.188.000	483.799.132,00	97,90%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.705.000.000	13.500.412.000	85,96%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.705.000.000	13.500.412.000,00	85,96%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	497.586.000	473.528.444	95,17%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	497.586.000	473.528.444	95,17%

- b. Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD :

**Tabel 2 Realisasi Program/Kegiatan
Yang Memenuhi Target Tahun 2021**

URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.681.503.741	1.681.503.741	100,00%
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.681.503.741	1.681.503.741	100,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	635.230.753	635.230.753	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	368.666.077	368.666.077	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	321.806.250	321.806.250	100,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.829.827	31.829.827	100,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.030.000	15.030.000	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.186.964	215.186.964	100,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.062.500	5.062.500	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.124.464	30.124.464	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	180.000.000	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.377.712	51.377.712	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.377.712	51.377.712	100,00%
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.046.272.988	1.046.272.988	100,00%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.046.272.988	1.046.272.988	100,00%
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.046.272.988	1.046.272.988	100,00%

- c. Realisasi Program/ Kegiatan yang Melebihi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD : **NIHIL**
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program /kegiatan :
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tidak mencapai target disebabkan jumlah kegiatan koordinasi luar

- daerah dan monitoring daerah rawan bencana kabupaten Konawe Utara tidak terlaksana secara keseluruhan;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak mencapai target disebabkan harga barang dipasaran yang sewaktu-waktu mengalami perubahan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah menjadi tantangan berat pada tahun berikutnya untuk mencapai target renstra.
- f. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
- Perencanaan yang tepat, efektif dan efisien sehingga target perencanaan kegiatan dapat tercapai dan terpenuhi;
 - Optimalisasi pegawai dan sarana prasarana yang ada;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Provinsi untuk menunjang keberhasilan pencapaian target suatu kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 terutama untuk target Indikator Kinerja Utama memenuhi target 100 %. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2021 kondisi di Kabupaten Konawe Utara relatif aman dari dampak bencana yang besar yang membutuhkan penanganan yang besar baik dari segi prasarana evakuasi, penanganan pengungsi dan pasokan logistik. Demikian untuk tindakan pencegahan melalui kegiatan penguatan kawasan rawan bencana dan kegiatan pelatihan penanganan bencana maupun sosialisai kebencanaan terus dilaksanakan baik kepada Instansi Terkait, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih sangat dibutuhkan karena BPBD Kabupaten Konawe Utara belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sedangkan aturan yang lain masih perlu dibuat untuk melengkapinya antara lain, Dokumen Kajian Risiko

Bencana, Dokumen Rencana Kontijensi, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Konawe Utara. Dalam pelayanan tanggap darurat bencana misalnya perlu diadakan Perjanjian Kerjasama dengan BPBD Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Konawe Utara sebagai payung hukum dalam pelayanan tanggap darurat bencana. BPBD Kabupaten Konawe Utara sudah berusaha sebaik-baiknya dengan personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya. Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana dari BPBD Kabupaten Konawe Utara terus berupaya untuk melaksanakan dengan dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, BPBD Kabupaten Konawe Utara adalah OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan tugas tersebut. Namun demikian pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan Penanggulangan Bencana antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan dan keseragaman data dan informasi serta tingkat risiko bencana di Kabupaten Konawe Utara, sehingga rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam rangka mengurangi risiko-risiko tersebut melalui program-program kegiatan akan terfokus dan sesuai dengan prioritas dengan melibatkan potensi, sumberdaya serta anggaran yang diperlukan dalam penanggulangan

bencana. Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD Kabupaten Konawe Utara dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana di Kabupaten Konawe Utara adalah :

- a. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Konawe Utara sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Kabupaten Konawe Utara;
- b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;
- c. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang wajib dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya mejadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- d. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota namun untuk penanggulangan bencana masih dapat dilakukan untuk alasan kemanusiaan;
- e. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
- f. Sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Konawe Utara sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas;
- g. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan;

- h. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normative, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak;
- i. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;
- j. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah;
- k. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan;
- l. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat;
- m. Belum optimalnya pemberdayaan potensi dan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- n. Masih lemahnya koordinasi jejaring lintas sektor/ lembaga peduli bencana dengan masyarakat dan pemerintah.
- o. Sarana dan prasarana/ peralatan yang di butuhkan dalam penanganan bencana belum lengkap dan minimnya peralatan yang dimiliki.
- p. Banyak desa yang belum terbentuk tim siaga bencana untuk menjadi desa tangguh bencana yang mampu menangani bencana local desa dalam skala kecil.

Peluang BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sejak diterbitkannya UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan dibentuknya BNPB di tingkat pusat dan

BPBD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota maka tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Konawe Utara dibagi menjadi 3 (tiga) fungsi utama Penanggulangan Bencana yaitu pelaksana, koordinasi dan komando.

- a. Sebagai pelaksana, BPBD Kabupaten Konawe Utara memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
- b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan OPD Teknis, seperti Sekretariat Daerah, BAPPEDA, BPPKAD, DINAS PUPR, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL, DINAS PKPLH, DINAS PMD, SATPOL PP, KOMINFO, RUMAH SAKIT, PDAM, PLN Seluruh Kantor Kecamatan, Kelurahan dan Desa dan Lembaga/Instansi lain terkait di Wilayah Kabupaten Konawe Utara. BPBD mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh OPD teknis. OPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam OPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing OPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.
- c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai incident commander, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan OPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera. Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk menjadi program yang penting dan prioritas. Dalam system penanggulangan bencana yang

dibangun secara nasional terdapat 5 (lima) unsur yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian, yaitu:

1. Legislasi

Ditingkat pusat dilakukan atas dasar undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan kepala BNPB. Di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan dan petunjuk teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga hanya dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat.

2. Perencanaan

Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi;
- Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu:
 - rencana mitigasi: disusun pada tahap pra bencana tanpa potensi bencana, satu jenis bencana, upaya mitigasi (struktural dan non struktural), siapa melakukan apa;
 - rencana kontijensi: disusun pada tahap pra bencana dengan potensi bencana, satu jenis bencana, gunakan skenario kejadian yang paling mungkin, siapa melakukan apa, anggaran, dokumen komitmen antar stakeholder. Pada saat darurat, rencana konyinjensi diaktivasi menjadi rencana operasi sesuai dengan kondisi lapangan;
 - rencana pemulihan: pasca bencana, dasar wilayah terdampak, apa saja yang dipulihkan, siapa melakukan apa, anggaran
- Kelembagaan
Kelembagaan PB dapat dibedakan atas kelembagaan formal

(BNPB, BPBD) dan kelembagaan non formal. Kelembagaan secara non formal dapat dibagi sebagai berikut:

- Di tingkat nasional yaitu Platform Nasional PRB atau disingkat Planas PRB yang terdiri dari forum masyarakat sipil, lembaga usaha, pemerintah, perguruan tinggi, forum media, dan lembaga internasional. Forum ini ditugasi untuk menyusun Hyogo Framework for Action (HFA) Reporting (ini adalah satu-satunya nya dokumen HFA yang disusun non government).
- Di tingkat provinsi dan kab/kota yaitu Platform PRB Provinsi atau Platform PRB Kab/Kota, yang anggotanya identic dengan Planas PRB hanya dilevel provinsi, kab/kota. Misal : perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang ada di provinsi atau kab/kota setempat.
- Untuk bencana yang sangat spesifik ada kelembagaan non formal yang disebut platform tematik (per satu jenis ancaman), contoh : dalam rangka menanggulangi banjir dibentuk Forum banjir, dst

- Pengembangan kapasitas

- Pengembangan kapasitas secara efektif akan terjadi bila 3 (tiga) sub sistem dalam sistem penanggulangan bencana dijalankan dengan baik. Pengembangan kapasitas yang diharapkan sesuai dengan kapasitas pada HFA (Hyogo Framework for Action) yang secara umum dikelompokkan sebagai berikut;
 - kelembagaan meliputi kelembagaan formal dan non formal
 - sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia termasuk aparat, masyarakat terlatih, relawan dsb. dan sumberdaya

sarana prasarana termasuk kantor, alat komunikasi, transportasi, obat-obatan dsb.

- IPTEK, penguasaan iptek di daerah, penerapan iptek terapan untuk pembangunan rumah tahan gempa bumi, sistem peringatan dini,
- Meningkatkan kapasitas koordinasi, komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana termasuk pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan

- Pendanaan

Pendanaan dalam penanggulangan bencana dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

- Pendanaan dari pemerintah. Mendasarkan pada peruntukannya, pendanaan tersebut dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu :
 - Kegiatan rutin dan operasional untuk pengurangan risiko bencana digunakan dana yang ada di APBD termasuk bantuan dari Pusat maupun provinsi.
 - Dana Siap Pakai (DSP)/ON CALL; Untuk bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana digunakan yang penggunaannya dengan kemudahan akses. Dana siap pakai dilaksanakan untuk penanganan dan siaga darurat bencana sebagai contoh DSP siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor, DSP kekeringan, DSP letusan angin puting beliyung, dll. Alokasinya digunakan untuk antisipasi penanganan terjadinya banjir, seperti pengadaan logistik, aktivasi pos darurat selama 24 jam di tempat-tempat yang kritis bencana, perbaikan tanggul, dll
 - Kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana dengan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah.

digunakan untuk mengembalikan dan memperbaiki fungsi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun dengan lebih baik dan aman (*build back better and safer*)

- Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional. Perlu diingat bahwa pendanaan PB tidak hanya berasal dan dikelola oleh BNPB, BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota namun pendanaan PB juga melekat pada kementerian/Lembaga teknis, OPD teknis terkait kebencanaan.

2.4 Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD.

Dalam rancangan awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 sebagaimana yang telah dicantumkan dalam RPJMD, maka direncanakan 2 Program dan 10 kegiatan pelayanan dengan total anggaran, **Rp. 18.150.000.000,-** Usul program dan kegiatan setelah dilaksanakan review terdapat 2 program dan 6 kegiatan anggaran sebesar **Rp. 14.686.658.803,-**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Konawe Utara. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, penanggulangan bencana belum menjadi kebijakan utuh pemerintah Kabupaten Konawe Utara karena masih menjadi bagian dalam kebijakan pengelolaan lingkungan. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen pemerintah Kabupaten Konawe Utara terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Konawe Utara untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Konawe Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membutuhkan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan secara internal maupun eksternal. Secara internal, masih banyak kebutuhan peralatan kebencanaan terutama alat berat dan sebuah Gudang representatif untuk menyimpan dan mengelola peralatan

tersebut. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang siap siaga bencana melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan sendiri maupun oleh instansi kebencanaan lain yang kompeten. Secara eksternal, penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus menjadi prioritas untuk menunjang tiga fungsi yaitu : fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. Penguatan kelembagaan harus melibatkan seluruh SKPD yang terlibat penanggulangan bencana seperti Sekretariat Daerah, BAPPEDA, BPPKAD, DINAS PUPR, DINAS KESEHATAN, DINAS SOSIAL, DINAS PKPLH, DINAS PMD, SATPOL PP, KOMINFO, RUMAH SAKIT, PDAM, PLN Seluruh Kantor Kecamatan, Kelurahan dan Desa dan Lembaga/Instansi lain terkait di Wilayah Kabupaten Konawe Utara.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sinergitas dan harmonisasi diperlukan dan harus dilakukan di dalam kerangka percepatan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tentunya juga prioritas daerah. Sebagaimana perintah Presiden diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM maka diusulkan di dalam RKP Tahun 2022 adalah peningkatan SDM. Upaya pertumbuhan kualitas SDM salah satunya masuk pada 5 prioritas nasional. Prioritas yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BPBD yaitu Prioritas Pertama dan Prioritas Kedua :

1. Pertama, pembangunan manusia yaitu dilakukan dengan upaya antara lain pengurangan kemiskinan, kemudian juga kaitannya dengan akses terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi, kemudian peningkatan akses terhadap pendidikan, peningkatan akses masyarakat pada perumahan dan pemukiman serta peningkatan pelayanan dasar, dimana peningkatan pelayanan dasar telah pula diterbitkan PP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
2. Kedua, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan konektivitas dan kemaritiman, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa, penanggulangan bencana alam, dan peningkatan sistem logistik. Dalam RPJMN 2020-2024 untuk prioritas nasional meningkatkan ketahanan terhadap bencana ditetapkan sasaran dan target nasional yaitu Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dengan target meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim. Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 mencakup: Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; (b) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; (c) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan; (d) Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana; (e) Penguatan Penanganan Darurat Bencana; (f) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan (g) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana;
2. Mengembangkan sumber daya aparatur dan sarpras penanggulangan bencana;
3. Mendukung kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;
4. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
5. Membangun jejaring dan aliansi strategis dengan lembaga peduli bencana.

Adapun sasaran yang akan diwujudkan berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan kinerja aparatur;
2. Menciptakan koordinasi dan komunikasi yang baik antar pimpinan di daerah;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya cegah dini dan deteksi dini ancaman bencana.

3.3 Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi misi Kabupaten Konawe Utara, pada dasarnya kegiatan BPBD Kabupaten Konawe Utara adalah sebagai SKPD pendukung dalam pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan yang berkelanjutan. Sejalan dengan misi BPBD Kabupaten Konawe Utara maka Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 yang direncanakan terdiri dari 2 Program dan 6 kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 100% Terlaksananya Manajemen Penanggulangan Bencana, terdiri dari 6 kegiatan pelayanan yaitu :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penanggulangan Bencana dengan target 0,42 nilai Kapasitas Daerah untuk menghasilkan 162,38 nilai Penurunan Indeks Resiko Bencana , terdiri dari 3 kegiatan pelayanan yaitu :
 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
 - Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 yang dituangkan dalam Bab ini adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab ini didanai oleh APBD Kabupaten Konawe Utara tahun 2022.

4.1 Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

1. Sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah yang melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
3. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Selanjutnya Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara menetapkan SPM untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib

yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yaitu :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang PB maka wajib melaksanakan SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. Tentu saja dalam menyusun Rencana Program Kegiatan BPBD Kabupaten Konawe Utara harus selalu berpedoman pada Renstra BPBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026 yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021-2026. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah tahun 2021-2026.

4.2 Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Rp. 54.834.410,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Rp.1.677.037.239,00
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Rp. 41.600.000,00
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Rp.1.041.575.728,00
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Rp. 38.184.000,00
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Rp. 435.723.028,00
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Rp. 308.177.120,00

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA :

1. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Rp. 180.156.680,00
2. Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Rp.10,601.427.879,00
3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Rp.307.942.720,00

4.3 Rencana Program dan Kegiatan

Gambaran mengenai rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Konawe Utara disajikan dalam bentuk tabel terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan penanggulangan bencana di daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*Stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana.

Output Rencana Kerja BPBD Kabupaten Konawe Utara adalah Program Tahunan yang sesuai Konawe Utara dan sasaran program BPBD Kabupaten Konawe Utara. Rencana Kerja BPBD Kabupaten Konawe Utara selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Konawe Utara. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BPBD Kabupaten Konawe Utara. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf BPBD Kabupaten Konawe Utara, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat BPBD Kabupaten Konawe Utara selama kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja BPBD Kabupaten Konawe Utara, disamping sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPBD Tahun 2022 juga berfungsi sebagai tolak ukur (indikator) dalam

mengevaluasi Laporan Kinerja selama tahun 2022 bagi BPBD, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) BPBD kami susun secara objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010.

Wanggudu, 6 Desember 2021

KALAK BPBD
KABUPATEN KONAWE UTARA



MUH. AIDIN, S.Kep.,MM
NIP. 19670505 198903 1 022

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2022 KABUPATEN KONAWE UTARA

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif					
					Hasil/Keluaran									
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Pelayanan Dasar Yang Terlaksana	100 %	Jumlah Program Pelayanan Dasar Yang Dilaksanakan	2 Program	14.686.658.804,00					
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase	100 %	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	7 Keg	14.686.658.804,00				
05	1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase pelaksanaan program penunjang SKPD	100 %	Jumlah Kegiatan Penunjang SKPD Yang Terlaksana	7 Keg	3.597.131.525,00			
05	1	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Prosentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	12 Dok	54.834.410,00	
05	1	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Prosentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	9 Dok	23.749.430,00
05	1	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Prosentase Dokumen RKA Yang Disusun	100 %	Jumlah Dokumen RKA Yang Disusun	1 Dok	8.688.000,00
05	1	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Prosentase Dokumen DPA Yang Disusun	100 %	Jumlah Dokumen DPA Yang Disusun	1 Dok	1.200.000,00
05	1	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Prosentase Dokumen LAKIP Yang Disusun	100 %	Jumlah Dokumen LAKIP Yang Disusun	1 Dok	21.196.980,00
1	05	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Kegiatan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	2 Keg	1.677.037.239,00	
1	05	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Org	1.560.037.239,00
1	05	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	Jumlah ASN yang menerima Honor Pengelola Keuangan	9 Org	117.000.000,00
1	05	01	02	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	2 Keg	41.600.000,00	

1	05	01	02	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67 'Pcs	41.600.000,00
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	5 Keg	1.041.575.728,00
1	05	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	85 Unit	351.278.853,00
1	05	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26 Unit	288.211.675,00
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	Jumlah Penyediaan Spanduk Yang dietak	10 Lembar	1.388.400,00
1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39 'Org	400.696.800,00
1	05	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	38.184.000,00
1	05	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	38.184.000,00
1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Keg	435.723.028,00
1	05	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	Jumlah Jasa Paket Pengiriman Peralatan PB	3 Kali	105.000.000,00
1	05	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 'Keg	211.323.028,00
1	05	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	22 Org	119.400.000,00
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Prosentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	308.177.120,00
1	05	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Prosentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	203.420.000,00
1	05	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	104.757.120,00

05	1	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana	100%	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Bencana Yang Dilaksanakan	3 Keg	11.089.527.279,00
05	1	03	2	01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang terlaksana	100%	Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang dilaksanakan	4 Keg	180.156.680,00
05	1	03	2	01	01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota yang Terlaksana	100%	Jumlah Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 Dok	31.200.000,00
05	1	03	2	01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)	100%	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)	3 Keg	148.956.680,00
05	1	03	2	02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Yang Terlaksana	100%	Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Yang Dilaksanakan	15 Keg	10.601.427.879,00
05	1	03	2	02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Penguatan Kapasitas Kawasan Yang Dilaksanakan	100%	Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan Yang Dilaksanakan	15 Kawasan	10.601.427.879,00
05	1	03	2	03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	Jumlah Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4 Keg	
05	1	03	2	04		PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Kerjasama Antar Lembaga Yang Dilaksanakan	100%	Jumlah Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga Yang Dilaksanakan	3 Keg	307.942.720,00
05	1	03	2	04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Konawe Utara	Persentase Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Yang Dilaksanakan	100%	Jumlah Kerjasama Antar Lembaga Yang Disepakati	2 Mou	307.942.720,00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
B A B I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	10
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	11
B A B II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN LALU	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu dan Prakiraan Capaian Renstra BPBD	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.	17
2.4 Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD.	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	26
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	27
3.3 Program dan Kegiatan.....	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	29
Gambaran mengenai rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Konawe Utara disajikan dalam bentuk tabel terlampir.	31
BAB V PENUTUP	32

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan Karunianya, Penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 dapat di selesaikan dengan baik.

Rencana Kerja BPBD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 ini memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang penanggulangan bencana pada tahun 2022. Penyusunan Renja bertujuan agar seluruh organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak terkait lainnya, memiliki pedoman atau acuan dalam merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Konawe Utara.

Kami menyadari bahwa renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen untuk perbaikan Renja tahun yang akan datang. Demikian semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi kita semua.


Wanggudu, 6 Desember 2021

KALAK BPBD
KABUPATEN KONawe UTARA



MUH. AIDIN, S.Kep.,MM
NIP. 19670505 198903 1 022

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KONAWE UTARA**